

PETUNJUK TEKNIS - HUBUNGAN MASYARAKAT - BADAN KOORDINASI  
2021

Kpt 32/HK.03.1/6402/2021, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab, serta memberikan pertimbangan arus informasi dari dan kepada masyarakat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf c, Pasal 17 huruf c, dan Pasal 20 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b, Pasal 12 huruf c, dan Pasal 14 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat, dan berdasarkan Permenpan RB No. 30 Tahun 2011 petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis aktivitas pengelolaan kehumasan di instansi pemerintahan berpedoman pada pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenpan RB No. 30 Tahun 2011; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 17/HM.02Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Agustus 2021.
  - Lamp.: 15 hlm.